



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 30 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 30 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa pemakaian kekayaan daerah sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi, dipandang perlu menetapkan objek dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU
dan
WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Kota Baubau meliputi gedung dan Kendaraan/ alat-alat berat/ besar milik daerah.
9. Tanah adalah tanah milik atau dibawah penguasaan Pemerintah Kota Baubau.
10. Lapangan adalah lapangan terbuka/tertutup milik atau dibawah penguasaan Pemerintah Kota Baubau.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus yang dimiliki atau di bawah penguasaan Pemerintah Kota Baubau.
12. Kendaraan/Alat-alat Berat adalah setiap kendaraan atau peralatan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Baubau.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut

prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran dan pemakaian kekayaan yang dimiliki/ dikelola oleh pemerintah daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kepelabuhanan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pelayanan pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pemakaian kekayaan yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. pemakaian tanah/ lapangan berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta waktu pemakaian;
- b. pemakaian gedung/bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, seminar, dan sejenisnya berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian;
- c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat/besar berdasarkan jenis kendaraan/alat-alat berat/besar dan waktu pemakaian;

- d. penggunaan pelataran berdasarkan lokasi, luas dan waktu penggunaan
- e. penggunaan fasilitas milik daerah lainnya berdasarkan lokasi dan waktu pemakaian.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Umum didasarkan pada tujuan yang bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sewa Sarana dan Prasarana :

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pasar Pusat Jajanan Tradisional Stadion Betoambari		
	▪ Kios darurat/non permanen	Perkios/bulan	45.000
2.	Pasar Buah Lapangan Lembah Hijau		

1	2	3	4
	▪ Kios darurat/non permanen	Perkios/bulan	60.000
3.	Lapangan Lembah Hijau / Stadion Betoambari dan Lapangan Merdeka		
	▪ Untuk Acara Pentas Musik/Pentas Seni/Hiburan dan Sejenisnya	Perhari	2.500.000
	▪ Expo/Pameran/Promosi Produk Jasa		
	a. Untuk Kepentingan Sendiri/Badan Usaha	Perhari	1.500.000
	b. Diselenggarakan oleh Pihak Ketiga	Perhari	5.000.000
4.	Ruang Publik Pantai Kamali, Wantiro, Bukit Kolema, Taman BRI, Kota Mara dan Lain-lain		
	a. Kios darurat/non permanen	m ² /hari	1000
	b. Kaki Lima	m ² /hari	1000
	c. Pagelaran Musik / Pentas Seni / Hiburan	Perhari	2.500.000
	d. Untuk Keperluan Pesta	Sekali pakai/hari	1.500.000
	e. Expo / Pameran / Promosi Produk Jasa		
	- Untuk Kepentingan Sendiri/Badan Usaha	Perhari	1.500.000
	- Diselenggarakan Oleh Pihak Ketiga	Perhari	5.000.000
5.	Penggunaan Ruang/Tanah dan atau Bangunan Milik Pemerintah Untuk Pemasangan Reklame, Baik Yang Bersifat Komersial Maupun Non Komersial		
	a. Reklame Megatron/Billboard/Baliho dan Sejenisnya		
	1. Ukuran 1 – 4,99 m ²	m ² /hari	200
	2. Ukuran 5 – 9,99 m ²	m ² /hari	300
	3. Ukuran 10 m ² Keatas	m ² /hari	400
	b. Reklame Kain / Spanduk / Umbul-Umbul dan Sejenisnya		
	1. Ukuran 1 – 4,99 m ²	m ² /hari	100
	2. Ukuran 5 – 9,99 m ²	m ² /hari	200
	3. Ukuran 10 m ² Keatas	m ² /hari	300
	c. Reklame Melekat / Stiker dan sejenisnya	Lembar/bulan	1000

1	2	3	4
	d. Tempat-Tempat / Obyek Pemasangan Reklame Yang Belum Mempunyai Materi		
	1. Ukuran 1 – 4,99 m ²	m ² /hari	200
	2. Ukuran 5 – 9,99 m ²	m ² /hari	300
	3. Ukuran 10 m ² Keatas	m ² /hari	400
6.	Gedung Maedani :		
	a. Pesta	sekali pakai/hari	7.500.000
	b. Rapat / Pertemuan / Seminar	sekali pakai/hari	5.000.000
	c. Acara Kesenian / Budaya / Pagelaran / Pertunjukan	sekali pakai/hari	10.000.000
7.	Mes Perwakilan Pemerintah Kota Baubau di Kendari :		
	a. Kamar VIP	per hari	150.000
	b. Kamar Deluxe	per hari	100.000
	c. Kamar Standar	per hari	50.000
8.	Mes Pemerintah Kota Baubau di Baubau :		
	a. Kamar VIP	per hari	200.000
	b. Kamar Deluxe	per hari	150.000
	c. Kamar Standar	per hari	100.000
9.	Rusunawa – MBR Wameo :		
	a. Lantai 1	per bulan / kamar	200.000
	b. Lantai 2	per bulan / kamar	175.000
	c. Lantai 3	per bulan / kamar	150.000
	d. Lantai 4	per bulan / kamar	125.000
	e. Ruang Pertemuan	per kegiatan / hari	100.000
10.	Rusunawa – Asrama Mahasiswa Lipu :		
	a. Lantai 1	per bulan / kamar	200.000
	b. Lantai 2	per bulan / kamar	175.000
	c. Lantai 3	per bulan / kamar	150.000

1	2	3	4
11.	d. Lantai 4	per bulan / kamar	125.000
	e. Ruang Pertemuan	per kegiatan / hari	100.000
	MCK Mobile Container :		
	a. Buang Air Kecil	per satu kali	1.000
	b. Buang Air Besar	per satu kali	2.000
	c. Mandi	per satu kali	3.000

b. Pemakaian Kendaraan/Alat Berat :

NO	OBJEK RETRIBUSI	KODE	HP	KAPASITAS	BIAYA SEWA ALAT/JAM (RP.)
1	2	3	4	5	6
1.	Asphalt Mixing Plant (AMP)	E 01	220,00	50 T/ Jam	5.381.311,73
2.	Asphalt Finisher	E 02	50,00	5 Ton	293.050,70
3.	Asphalt Sprayer	E 03	15,00	800 Ltr	74.318,52
4.	Buldozer	E 04	140,00	-	626.115,71
5.	Compressor 4000 – 6500 L/M	E 05	80,00	-	206.236,48
6.	Concrete Mixer 0,3 – 0,6 m3	E 06	15,00	500 Ltr	56.426,88
7.	Crane	E 07	150,00	25 Ton	558.677,47
8.	Dump Truck	E 08	100,00	6 Ton	251.980,38
9.	Dump Truck	E 09	125,00	8 Ton	339.451,77
10.	Excavator 80-140 HP	E 10	80,00	0,5 m3	488.935,93
11.	Flat bed Truck 3-4 M3	E 11	125,00	4 m3	292.316,16
12.	Generator Set	E 12	220,00	180 KVA	65.722,78
13.	Motor Greder >100 HP	E 13	125,00	-	537.347,57
14.	Track Loader 75-100 HP	E 14	95,00	1,5 m3	341.505,85
15.	Wheel Loader 1,0 -1,6 m3	E 15	125,00	1,5 m3	368.417,41
16.	Three Wheel Roller 6-8 Ton	E 16	60,00	8 Ton	217.216,59
17.	Tandem Roller 6 – 8 Ton	E 17	60,00	8 Ton	206.299,34

1	2	3	4	5	6
18.	Tire Roller 6 – 10 Ton	E 18	60,00	10 Ton	243.073,26
19.	Vibrator Roller 5 – 8 Ton	E 19	60,00	8 Ton	300.231,55
20.	Concrete Vibrator	E 20	3,00	-	37.091,77
21.	Stone Crusher	E 21	220,00	50 Ton/ Jam	669.663,19
22.	Water Pump 70 – 100mm	E 22	6,00	-	74.772,88
23.	Water Tanker 3000 – 4500 Ltr	E 23	125,00	4000 Ltr	296.562,47
24.	Pedesian Roller	E 24	11,00	1 Ton	65.722,78
25.	Stamper	E 25	5,00	0,2 Ton	42.730,66
26.	Jack Hammer	E 26	3,00	-	48.604,67
27.	Fulvi Mixer	E 27	75,00	-	48.604,67
28.	Concrete Pump	E 28	100,00	8 m3	292.799,20
29.	Trailer 20 Ton	E 29	175,00	20 Ton	449.894,21
30.	Pile Driver + Hammer	E 30	25,00	2,5 Ton	85.985,07
31.	Crane On Track 35 Ton	E 31	125,00	35 Ton	418.926,58
32.	Welding Set	E 32	40,00	250 Amp	100.508,02
33.	Bore Pile Machine	E 33	150,00	2000 Meter	756.945,83
34.	Asphalt Mixer/ Pan Mixer	E 34	5,00	1000 Ltr	40.492,88
35.	Trailer 15 Ton	E 35	150,00	15 Ton	421.904,07
36.	Cold Milling (Winget)	E 36	125,00	-	408.192,72
37.	Rock Drill Breaker	E 37	3,00	-	138.369,79
38.	Theodolit				52.500,00
39.	Waterpass				36.750,00
40.	Alat Sondir				157.500,00
41.	Mobil				52.500,00
42.	Motor				15.750,00

Penyewaan kendaraan tidak termasuk BBM dan operator, 1 (satu) hari maksimal 10 jam.

c. Pemakaian Kendaraan / Mobil Kebersihan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pemakaian mobil Kebersihan Umur teknis 0 s/d 5 tahun :		
	a. Dump truck	per bulan	10.000.000
	b. Container	per bulan	10.000.000

1	2	3	4
2.	c. Pick up	per bulan	7.500.000
	d. Motor Roda Tiga Pengakut Sampah Umur teknis di atas 5 tahun :	per bulan	3.000.000
3.	a. Dump truck	per bulan	8.000.000
	b. Container	per bulan	8.000.000
	c. Pick up	per bulan	5.000.000
	d. Motor Roda Tiga Pengakut Sampah	per bulan	2.000.000
4.	Pemakaian Mesin Pemotong Rumput	per hari	50.000
5.	Pemakaian Mesin Pemotong Ranting	per hari	75.000
	Pemakaian Mesin Sensaw	Per hari	100.000

d. Pemakaian Kendaraan / Mobil Ambulance

NO.	TUJUAN	TARIF (Rp.)			
		JASA SARANA	JASA SOPIR	JASA PERAWAT	TOTAL
1.	Dalam Kota	75.000	25.000	25.000	125.000
2.	Dari dan keluar Kota	100.000	50.000	50.000	200.000

Selain jasa penggunaan Mobil Ambulance untuk luar kota dikenakan tambahan tarif sebesar Rp. 3.000,-/Km.

e. Pemakaian Kendaraan / Mobil Jenazah

NO.	TUJUAN	TARIF (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA SOPIR	TOTAL
1.	Dalam Kota	75.000	25.000	100.000
2.	Dari dan keluar Kota	100.000	50.000	150.000

Selain jasa penggunaan Mobil Jenazah untuk luar kota dikenakan tambahan tarif sebesar Rp. 3.000,-/Km.

f. Pemakaian Kendaraan Penyedotan Kaku

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1	Zona I :		
	a. Kecamatan Wolio		150.000
	b. Kecamatan Murhum		150.000
	c. Kecamatan Betoambari, (kecuali) :		150.000
	- Kelurahan Waborobo		175.000
	- Kelurahan Labalawa		175.000
	d. Kecamatan Kokalukuna, (kecuali) :		150.000
	- Kelurahan Waruruma		175.000
	- Kelurahan Lakologou		185.000
2	Zona II :		
	a. Kecamatan Bungi, (kecuali) :		
	- Kelurahan Ngkaring-karing		200.000
	- Kelurahan Kampenaho		225.000
	b. Kecamatan Lea-lea, (kecuali) :		225.000
	- Kelurahan Palabusa		250.000
3	Zona III :		
	Kecamatan Sorawolio, (kecuali) :		200.000
	- Kelurahan Gonda Baru		250.000

g. Pemakaian Kendaraan / Mobil dan Peralatan Pemadam Kebakaran yang bersifat komersial bagi kepentingan swasta

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1	Penjagaan untuk swasta yang bersifat komersial, non komersial, Instansi Pemerintah dalam Kota Baubau dan swasta lainnya untuk pemakaian 1 (satu) kali kegiatan	per unit / kendaraan	1.500.000

1	2	3	4
2	Pemompaan untuk kepentingan swasta, Pemerintah dan Instansi lainnya dalam Kota Baubau untuk pemakaian paling lama 1 (satu) Jam	per unit / kendaraan	300.000
3	Pemakaian motor pompa portable (sudah termasuk BBM dan oli)	perjam	100.000
4	Pemakaian air dengan mobil tanki dan motor pompa	m ³	2.000
5.	Pemompaan di luar wilayah Kota Baubau yang bersifat operasi pemadaman oleh swasta untuk pemakaian 1 (satu) kali kegiatan	per unit / kendaraan	2.000.000

h. Pemakaian Produksi Aspal Mixing Plan (AMP)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Aspal HRS	Per m ³	2.000
2.	Aspal ATB	Per m ³	2.200

i. Pemakaian Peralatan Bangunan dan Laboratorium Pekerjaan Umum :

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ayakan / Saringan	per sampel / titik	5.000
2.	Picnometer	per sampel / titik	10.000
3.	Proctor	per sampel / titik	10.000
4.	Cetakan/Kubus Beton	per sampel / titik	5.000
5.	Cetakan Mortar	per sampel / titik	5.000
6.	Slump Test	per sampel / titik	5.000
7.	Kuat Tekan Mortar	per sampel / titik	10.000
8.	Kuat Tekan Beton/Paving	per sampel / titik	10.000
9.	Dinamic cone Picnometer (DCP)	per sampel / titik	10.000

1	2	3	4
10.	Sand Cone	per sampel / titik	25.000
12.	Mesin Los Engeles	per sampel / titik	25.000
13.	Core Drill	per sampel / titik	25.000
14.	Direhear test	per sampel / titik	25.000
15.	Hamer Test	per sampel / titik	25.000
16.	Ekstraktor	per sampel / titik	50.000
17.	Marshall Test	per sampel / titik	45.000
18.	Hand Bor / Bor Tangan	per sampel / titik	150.000
19.	Sondir	per sampel / titik	300.000
20.	Compaction Test	per sampel / titik	25.000
21.	Manually CBR	per sampel / titik	25.000
22.	Peralatan	per sampel / menit	1.000

k. Pemakaian Laboratorium Tanah :

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Laboratorium Tanah (geo teknik) :		
	a. Kadar air tanah	per tes	3.200
	b. Berat jenis tanah	per tes	4.800
	c. Atterberg limit	per tes	6,400
	d. Analisis saringan	per tes	4,800
	e. Pemadatan standar	per tes	24,500
	f. Pemadatan modified	per tes	32,000
	g. CBR laboratorium	per tes	32,000
	h. Hidrometer	per tes	4,800
	i. Srinkage limit	per tes	4,800
	j. Unconfined comp. Strength	per tes	12,000
	k. Konsolidasi	per tes	20,000
	l. Berat isi	per tes	3,200
	m. Kuat geser langsung	per tes	12,000
	n. Permeabilitas (constant head)	per tes	9,600
	o. Permeabilitas (filling head)	per tes	9,600

1	2	3	4
	p. Triaxial (U.U)	per tes	16,000
	q. Triaxial (C.U)	per tes	96,000
2.	Pekerjaan lapangan (geo teknik) :		
	a. Pengeboran tangan	per meter	16,000
	b. Pengambilan contoh tanah asli	per uji	8,000
	c. STP.T	per uji	8,000
	d. Pemboran mesin tanah	per meter	28,000
	e. Pemboran mesin batu	per meter	36,000
	f. Sumur uji	per meter	4,800
	g. Geo listrik	per titik	120,000
	h. Penyondiran ringan	per titik / m	72,000
	i. Sesimic	rentangan	6,000
	j. Ventes	per titik	80,000
3.	Aspal keras :		
	a. Penetrasi	per tes	8,250
	b. Titik lembek	per tes	5,500
	c. Daktilitas	per tes	6,150
	d. Kelarutan dalam CH CL 3	per tes	44,300
	e. Kehilangan berat	per tes	8,000
	f. Penetrasi setelah kehilangan berat	per tes	8,250
	g. Titik nyala	per tes	6,000
	h. Berat jenis	per tes	4,650
4.	Aspal cair :		
	a. Viskositas	per tes	10,000
	b. Penyulingan	per tes	11,750
	c. Penetrasi	per tes	8,250
	d. Daktilitas	per tes	6,150
	e. Kelarutan dalam CH CL3	per tes	4,300

1	2	3	4
	f. Berat jenis	per tes	4,650
	g. Titik nyala	per tes	3,750
	h. Pelekatan	per tes	6,800
	i. Kadar air	per tes	5,800
5.	Aspal buton :		
	Ekstrasi (p.a)	per tes	18,000
	Kelarutan dalam CH CL3	per tes	11,500
6.	Aspal emulasi :		
	a. Viskositas	per tes	10,000
	b. Pengendapan/kestabilan (Kelekatan aspal terhadap batuan)	per tes	5,500
	c. Kering (Kelekatan aspal terhadap batuan)	per tes	7,800
	d. Basah		5,800
	e. Campuran semen	per tes	5,500
	f. Analisis saringan	per tes	5,500
	g. Penyulingan	per tes	12,750
	h. Penetrasi	per tes	8,250
	i. Diktilitas	per tes	6,250
	j. Kelarutan dalam CH CL3	per tes	4,300
	k. Klasifikasi	per tes	7,200
	l. Muatan listrik	per tes	5,600
7.	Pengambilan contoh aspal keras :		
	a. Dari tangki	per tes	21,500
	b. Dari drum	per tes	24,000
	c. Dari jalan	per tes	26,800
	d. Aspal cair	per tes	21,750
	e. Aspal buton	per tes	21,750

1	2	3	4
8.	Semen :		
	a. Konsisten semen	per tes	4,400
	b. Pengikatan awal semen	per tes	8,800
	c. Kuat tekan mortar	per tes	4,920
	d. Berat jenis semen	per tes	8,800
	e. Kehalusan semen	per tes	13,000
	f. Kadar air	per tes	3,700
	g. Ketetapan bentuk/buah	per tes	3,700
	h. Bobot	per tes	1,700
9.	Agregat :		
	a. Abrasi	per tes	10,000
	b. Gradasi	per tes	9,200
	c. Berat jenis	per tes	9,200
	d. Berat isi	per tes	4,900
	e. Kadar lumpur	per tes	4,900
	f. Soundness	per tes	32,300
	g. Organik	per tes	3,920
	h. Mix design	per tes	80,000
	i. Modifikasi mix	per tes	24,200
10.	Benda uji (kubus, silinder, beton, dll)		
	a. Kuat tekan	per tes	3,200
	b. Kuat tarik	per tes	3,200
	c. Lentur	per tes	3,200
	d. Kuat tekan dengan hammer tes	per tes	400
	e. Gorong-gorong	per tes	17,600
	f. Bantalan karet	per tes	22,000
11.	Besi		
	a. Kuat tarik	per tes	5,280

1	2	3	4
	b. Kuat tekan	per tes	5,280
12.	Pengeboran beton :		
	Per titik	per tes	24,000
13.	Tanah (bahan jalan) :		
	a. Kadar air	per tes	3,200
	b. Berat jenis	per tes	4,800
	c. Atterberg limit	per tes	6,400
	d. Analisis saringan	per tes	4,800
	e. Pemadatan standar	per tes	24,500
	f. Pemadatan modifield	per tes	32,000
	g. CBR standard	per tes	27,500
	h. CBR modifield	per tes	28,000
14.	Campuran aspal :		
	a. Kadar air campuran	per tes	10,750
	b. Ekstrasi campuran	per tes	10,000
	c. Berat isi campuran	per tes	4,400
	d. Berat jenis campuran	per tes	29,200
	e. Perencanaan campuran	per tes	105,500
15.	Ubin semen :		
	a. Penyerapan	per tes	1,700
	b. Berat isi	per tes	1,700
	c. Keras lentur	per tes	1,700
	d. Keausan	per tes	4,100
16.	Bak cetak tras kapur		
	a. Kadar air	per tes	1,700
	b. Penyerapan	per tes	1,700
	c. Bobot air	per tes	1,700
	d. Kuat tekan	per 10 buah	7,150

I. Pemakaian Peralatan dan Laboratorium Lingkungan :

1) Pelayanan Pengujian Contoh Uji Kualitas Air per parameter per tes

NO	PARAMETER	SATUAN	METODE	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
FISIKA				
1.	Temperatur	°C	Pemuaian	10.000
2.	Warna	-	Visual	-
3.	Bau	-	Visual	-
4.	Rasa	-	Visual	-
5.	Kekeruhan	NTU	Turbidimetri	20.000
6.	TDS	mg/L	Gravimetri	20.000
7.	TSS	mg/L	Gravimetri	20.000
8.	Daya Hantar Listrik	µmhos/cm	Konduktometri	20.000
KIMIA				
Kimia Anorganik				
Kadar Logam				
1.	Aluminium	mg/L	AAS	30.000
2.	Alkalinitas	mg/L	Titration	30.000
3.	Amoniak	mg/L	UV-Spektrofotometri	30.000
4.	Asiditas	mg/L	Titration	30.000
5.	Barium	mg/L	AAS	30.000
6.	Besi	mg/L	AAS	30.000
7.	Boron	mg/L	AAS	30.000
8.	Cadmium	mg/L	AAS	30.000
9.	Chlorida	mg/L	Titration	30.000
10.	Chlor Aktif	mg/L	Titration	30.000
11.	Chrom (VI)	mg/L	AAS	30.000
12.	Cobalt	mg/L	AAS	30.000
13.	Fluorida	mg/L	AAS	30.000
14.	Kesadahan	mg/L	Titration	30.000

1	2	3	4	5
15.	Mangan	mg/L	AAS	30.000
16.	N-kjeldahi	mg/L	Titration	30.000
17.	Nikel	mg/L	AAS	30.000
18.	Nitrogen Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	UV-Spektrofotometri	30.000
19.	Nitrogen Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	UV-Spektrofotometri	30.000
20.	Perak	mg/L	AAS	30.000
21.	Selenium	mg/L	AAS	30.000
22.	Seng	mg/L	AAS	30.000
23.	Sianida	mg/L	AAS	30.000
24.	Sulfat	mg/L	UV-Spektrofotometri	30.000
25.	Sulfida	mg/L	UV-Spektrofotometri	30.000
26.	Sulfur	mg/L	UV-Spektrofotometri	30.000
27.	Timbal	mg/L	AAS	30.000
Kimia Organik				
1.	pH	mg/L	Potensiometri	20.000
2.	BOD	mg/L	Titration	30.000
3.	COD	mg/L	Titration	30.000
4.	Total Fenol	mg/L		30.000
5.	Total Fosfat	mg/L		30.000
6.	Detergen dalam air	mg/L	UV-Spektrofotometri	30.000
7.	Minyak dan Lemak	mg/L		30.000
Bakteriologi				
1.	Tes Bakteri Total	MPN/g	Kultur Media	50.000
2.	Tes Coli Tinja (E.Coli)	MPN/g	Kultur Media	50.000
3.	Tes Coli Total	MPN/g	Kultur Media	50.000

2) Pelayanan pengujian contoh uji kualitas udara per parameter per tes

NO	PARAMETER	SATUAN	METODE	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Carbon Monoksida	mg/L	UV-Spektrofotometri	20.000
2.	Chlorin	mg/L	NDR	20.000
3.	Hidrokarbon	mg/L	UV-Spektrofotometri	20.000
4.	Kebisingan	dB	-	20.000
5.	Kelembaban Udara	Rh (%)	-	20.000
6.	Nitrogen Dioksida	ug/m3	UV-Spektrofotometri	20.000
7.	Oksigen	mg/L	-	20.000
8.	Partikulat Debu	ug/m3	UV-Spektrofotometri	20.000
9.	Timah Hitam	mg/L	AAS	20.000
10	Sulfur Dioksida	mg/L	UV-Spektrofotometri	20.000

3) Pelayanan Pengujian Contoh Uji Kualitas tanah per parameter per tes

NO	PARAMETER	SATUAN	METODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Amonium (NH4)	mg/L	UV-Spektrofotometri	20.000
2.	Besi (Fe)	mg/L	AAS	30.000
3.	Baron (B)	mg/L	AAS	30.000
4.	C-Organik	mg/L	UV-Spektrofotometri	20.000
5.	Cuprun (Cu)	mg/L	UV-Spektrofotometri	20.000
6.	Kadar kapur (CaCO3)	mg/L	UV-Spektrofotometri	20.000
7.	Kadar Keasaman (Al3+)	mg/L	AAS	30.000
8.	Kalium (K)	mg/L	UV-Spektrofotometri	20.000
9.	Kalsium (Ca)	mg/L	UV-Spektrofotometri	20.000

1	2	3	4	5
10.	Mangan (Mn)	mg/L	AAS	30.000
11.	Magnesium (Mg)	mg/L	AAS	30.000
12.	N-Total	mg/L	UV-Spektrofotometri	20.000
13.	Seng (Zn)	mg/L	AAS	30.000

m. Pemakaian Rumah Dinas :

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
	Rumah Dinas		
	a. Luas s/d 36 m ²	2.000/m ² /bulan	72.000
	b. Luas s/d 50 m ²	2.100/ m ² /bulan	105.000
	c. Luas s/d 70 m ²	2.500/ m ² /bulan	175.000
	d. Luas s/d 120 m ²	3.000/ m ² /bulan	360.000
	e. Luas s/d 250 m ²	3.500/ m ² /bulan	875.000
	f. Luas diatas 250 m ²	4.000/ m ² /bulan	1.000.000

n. Pemakaian Peralatan Air (Wisata) :

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Peralatan Selam :		
	a. Scuba Diving	per unit / 30 menit	250.000
	b. Snockling	per unit / 60 menit	100.000
2.	Kendaraan Air :		
	a. Speed Boat	per unit / 60 menit	250.000
	b. Banana Boat	per unit / 15 menit	100.000
	c. Flying Fish	per unit / 15 menit	100.000
	d. Jet Sky	per unit / 30 menit	200.000

Speed boad, banana boad dan flying fish sudah termasuk BBM dan jasa operator, jet sky sudah termasuk BBM.

o. Pemakaian Kendaraan/Kereta (Wisata)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
	Kendaraan wisata keliling Benteng Keraton:		
	a. Anak-anak	per orang / 1 kali	2.000
	b. Dewasa	per orang / 1 kali	3.000
	c. Anak-Anak (Wisatawan Asing)	per orang / 1 kali	5.000
	d. Dewasa (Wisatawan Asing)	per orang / 1 kali	10.000

p. Pemakaian/penyewaan Peralatan dan Pakaian Adat Buton

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Penyewaan Pakaian Adat :		
	a. Pengantin (balahadada dan kombo)	1 set lengkap / hari	1.000.000
	b. Kabuabua	per baju / hari	200.000
	c. Lonjo	per baju / hari	200.000
2.	Penyewaan Peralatan Adat :		
	a. Tala Kowae	per buah / hari	50.000
	b. Kapera	per buah / hari	50.000
	c. Palako	per buah / hari	50.000
	d. Panamba	per buah / hari	50.000
	e. Padamara Kowae	per buah / hari	50.000
3.	Alat Musik Tradisional :		

1	2	3	4
	a. Mbololo/Ndengu-ndengu/rawa-rawa	per set / hari	100.000
	b. Gendang	per set / hari	100.000
	c. Gong	per set / hari	100.000
	d. Gambus	per set / hari	100.000
	e. Lato tou	per set / hari	100.000

q. Pemakaian/penyewaan Bangunan Souvenir Shop Pantai Kamali

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
	Souvenir Shop luas 10 m ²	10.000/m ² /bulan	100.000

r. Pemakaian/penyewaan Peralatan Musik (Band)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Peralatan Band, Operator dan Penyanyi	acara / 1 keg	3.000.000
2.	Electone dan Operator	acara / 1 keg	500.000
3.	Peralatan :		
	a. Drum	per jenis / 1 kali	300.000
	b. Gitar Melody	per jenis / 1 kali	150.000
	c. Gitar Bass	per jenis / 1 kali	150.000
	d. Electone	per jenis / 1 kali	250.000
	e. Sound system band	per jenis / 1 kali	500.000

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah letak tempat pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penerbitan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XIV

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi, dengan melampirkan foto copy identitas diri;

- b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
 - (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4),

pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjam buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi akan diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka di kenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Negara

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 48) serta Perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012


WALIKOTA BAUBAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,**



Drs. AHMAD, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001